

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam konteks ini, penerimaan perpajakan menjadi instrumen fiskal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara konsisten berada di atas 80% dalam satu dekade terakhir, menegaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak merupakan fondasi stabilitas fiskal negara (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Salah satu jenis pajak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan oleh

orang pribadi maupun badan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada daerah membawa konsekuensi bahwa keberhasilan penerimaan pajak ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak di masing-masing wilayah. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan PAD yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sementara itu, pengetahuan perpajakan yang mencakup pemahaman tentang prosedur pembayaran, tarif, dan sanksi terbukti menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kepatuhan (Hardiningsih, 2011). Selain itu, kualitas pelayanan aparat pajak dan

pemberian sanksi yang tegas juga menjadi determinan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak (Irmawati & Wahyu, 2020).

Di tingkat regional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2022) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di berbagai kabupaten/kota di NTT masih sering berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar terkait kepatuhan wajib pajak yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT dan pusat aktivitas ekonomi regional juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Laporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang mencatat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 beberapa tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan secara konsisten. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kemampuan fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB P2 Kelurahan Kuanino, Kota Kupang
Tahun 2023-2025**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2023	300.357.757	294.229.663	67,25
2024	324.342.802	251.089.916	66,82
2025	326.870.522	329.975.212	75,07

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Kupang

Kelurahan Kuanino merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta pertumbuhan properti yang terus berkembang, Kelurahan Kuanino memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari aparat kelurahan, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum atau terlambat membayar PBB-P2.

Beberapa indikasi permasalahan yang ditemukan di Kelurahan Kuanino antara lain: (1) masih terdapat tunggakan PBB yang belum diselesaikan oleh sebagian wajib pajak; (2) kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan pentingnya pembayaran PBB; (3) sosialisasi perpajakan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata; serta (4) minimnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi ini memerlukan analisis

yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kepatuhan wajib pajak PBB di berbagai daerah di Indonesia, kajian yang secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan belum tentu dapat digeneralisasikan untuk konteks sosial-ekonomi masyarakat di NTT yang memiliki karakteristik tersendiri. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi landasan pentingnya dilakukan penelitian yang berfokus pada wilayah Kelurahan Kuanino.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak di tingkat kelurahan bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Berbagai penelitian terdahulu mengidentifikasi beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya: tingkat kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak (fiskus), efektivitas sanksi perpajakan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak. Meskipun penelitian mengenai faktor-faktor tersebut telah cukup banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, kajian spesifik untuk wilayah Kelurahan Kuanino, Kota Kupang masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris yang komprehensif

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diurai maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diurai maka, persoalan penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari persoalan penelitian adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya fakultas ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kuanino.